



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS BADAN USAHA MILIK
DESA SERTA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN UNIT USAHA
EKONOMI MASYARAKAT DESA

NOMOR: 412.2/367/DPMDes/VI/2022
NOMOR: 075/14/PKS/B.Pem.Kesra/VI/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARYAWAN : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/782/II.1/BKD tanggal 30 November 2021 Perihal Surat Perintah Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Pelaksana Tugas Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. PUTU ANOM AGUSTINA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi dalam hal ini bertindak dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 1250/04-B/HK/2019 Tanggal 8 April 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Provinsi Bali yang berkedudukan di Jalan D.I Pandjaitan Nomor 5 Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pimpinan **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Bali Nomor 02/KB/KSDD-KTG/2022 dan Nomor 075/02/KB/B.Pem.Kesra/III/2022 tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.
2. Bahwa **PARA PIHAK** setuju menindaklanjuti Kesepakatan Bersama dimaksud dengan Perjanjian Kerja Sama oleh Perangkat Daerah teknis yang menangani.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Bidang Peningkatan Kapasitas Bumdesa Serta Pengembangan dan Pemberdayaan

Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Dasar Perjanjian:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 36);

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama pada berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia BUMDesa dengan optimalisasi pemanfaatan potensi, keahlian, kearifan lokal dan fasilitas yang dimiliki masing-masing **PARA PIHAK** dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah seluruh pengurus dan pengelola BUMDesa di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bali

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;

- b. Pelaksanaan kegiatan pelatihan, dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Bidang Pengembangan Sumber Daya BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat;
- c. Pertukaran data dan informasi pengembangan Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
- d. Penyediaan narasumber, tenaga ahli dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
- e. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja dan ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan Aksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk menyusun Rencana Kegiatan sebagaimana ayat (1), **PARA PIHAK** akan membentuk Tim Kerja bersama yang di dalamnya mengatur mekanisme, teknis pelaksanaan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam hal melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan pelaksanaan kepada pimpinan masing-masing setiap semester.yaitu pada bulan Juni dan Bulan Desember

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** memiliki hak antara lain:

- a. memperoleh data dan informasi terkait Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Bidang Pengembangan Sumber Daya BUMDesa di Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun strategi dan program pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. memperoleh akses dalam penggunaan teknologi informasi Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa di Pemerintah Provinsi Bali;
- c. memperoleh bantuan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, serta Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dari Pemerintah Provinsi Bali;
- d. memperoleh bantuan fasilitasi narasumber dan tenaga ahli dari Pemerintah Provinsi Bali untuk kegiatan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Bidang Pengembangan Sumber Daya BUMDesa;
- e. melakukan koordinasi, supervisi, dan kaji banding kegiatan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dengan Pemerintah Provinsi Bali; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi.

(2) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban antara lain:

- a. menyediakan data pendukung dan informasi terkait Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**;
- b. menyediakan dan memberi akses teknologi informasi Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**;
- c. menyediakan bantuan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**;
- d. menyediakan peserta untuk mengikuti kegiatan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**;
- e. memfasilitasi dan membantu melakukan koordinasi, supervisi, dan kaji banding untuk kegiatan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**; dan
- f. memfasilitasi dan membantu melakukan monitoring dan evaluasi yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak antara lain:

- a. memperoleh data dan informasi terkait peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. memperoleh akses dalam penggunaan teknologi informasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDesa serta pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa di Pemerintah

Provinsi Kalimantan Tengah;

- c. memperoleh bantuan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta Peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDesa serta pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. melakukan koordinasi, supervisi, dan kaji banding kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDesa serta pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi.

(4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban antara lain:

- a. menyediakan data pendukung dan informasi terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDesa serta pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa yang dibutuhkan **PIHAK KESATU**;
- b. menyediakan dan memberi akses teknologi informasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDesa serta pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa yang dibutuhkan **PIHAK KESATU**;
- c. menyediakan bantuan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDesa serta Pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa yang dibutuhkan **PIHAK KESATU**;
- d. menyediakan narasumber dan tenaga ahli untuk kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDesa serta pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa yang dibutuhkan **PIHAK KESATU**;
- e. memfasilitasi dan membantu melakukan koordinasi, supervisi, dan kaji banding untuk kegiatan pengembangan peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDesa serta pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa yang dibutuhkan

PIHAK KESATU; dan

- f. memfasilitasi dan membantu melakukan monitoring dan evaluasi yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan melalui faksimile yang dikonfirmasi, dengan e-mail yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, dan/atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada **PARA PIHAK**.
- (2) Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh **PIHAK** yang menerima.
- (3) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja

Sama sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : Jalan Brigjen Katamso No,9 Palangka Raya,
Kalimantan Tengah

Nomor Telepon : (0536) 3221585

Email : dpmdes.provkalteng@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali

Alamat : Jalan D.I Panjaitan No.5 Denpasar, Bali

Nomor Telepon : (0361) 249805

Email : dpmddukcapil@baliprov.go.id

- (4) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (5) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah berlaku dan diterima sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 12
ADDENDUM

Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PUTU ANOM AGUSTINA

PIHAK KESATU,

